



LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELASI B
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa, atas izin dan rahmat- Nya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2021 dapat disusun guna memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2021 tertanggal 27 November 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kegI Btan pada Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2021, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Jepara di tahun-tahun berikutnya.

Laporan ini menyajikan Profil Pengadilan, Struktur Organisasi, Penanganan Perkara, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengawasan Internal, Evaluasi serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Dalam penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sadari masih terdapat kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan sarandan kritik membangun demikesempumaan pelaksanaan tugas dimasayangkan datang.



Jepara, 05 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Jepara

DANARDONO SH
NIP. 196408141990011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Profil Pengadilan.....	2
C. Visi dan Misi.....	3
D. Struktur Organisasi	3
BAB II PENANGANAN PERKARA	5
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Jepara	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	6
B. Penyelesai Bn Perkara	6
1. Jumlah sisa perkara yang diputus	6
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	7
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	8
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	9
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	9
C. Pelayanan Publik Yang Prima	10
1. Posbakum.....	10
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	10
3. Perkara Prodeo (Pembebasan BI Bya Perkara).....	14
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	16
A. Komposisi SDM.....	16
B. Mutasi	20
C. Promosi	24
D. Pensiun.....	27
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	27

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	33
A. Pengelolaan Keuangan.....	33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	34
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	43
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum.....	43
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	46
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	50
A. Akreditasi Penjamin Mutu	50
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	51
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	53
BAB VI PENGAWASAN	60
A. Internal	60
B. Evaluasi.....	61
BAB VII PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan


Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya khususnya Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sejak dicanangkannya *One Roof System* yaitu Peradilan satu atap maka Pengadilan Negeri Mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ditujukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986.

Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretari Bt Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Berbagai Kegiatan dan Program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, jumlah Hakim dan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya, serta Sumber Daya Manusia aparat pengadilan baik kualitas maupun kuantitas.

B. Profil Pengadilan

Pengadilan Negeri Jepara adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang . Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kota Jepara , Pada mulanya Pengadilan negeri Jepara masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Kudus dengan nama Pengadilan Negeri Kudus di Jepara yang bertempat di Desa Jobokuto. Pada saat itu Jepara yang ada hanya tempat sidangnja saja, jadi kalau ada masalah pidana yang ada di Jepara penyelesaiannya masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No. 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman RI, DR. M. DIMYATI HARTONO, SH. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II b menjadi IIa, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB



Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jepara

Tugas pokok Pengadilan Negeri Jepara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Pengadilan Negeri Jepara untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Jepara mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut.

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya.
- Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan dan Kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Semarang .
- Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai Pengadilan Negeri Jepara , baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang Agung

Misi : - Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B


D. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB TAHUN 2021

Dasar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I B

BAB II PENANGANAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Jepara di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	BHT di Tingkat Pertama 2021
Perkara Perdata	28	243	249	219
Perkara Pidana (Kecuali perkara tilang)	10	216	213	193
TOTAL	38	459	462	412

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang mengajukan Upaya Hukum **Banding** pada Pengadilan Negeri Jepara di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 20221	Cabut 2021	Kirim 2021	Sisa 2021
Perkara Perdata	0	21	1	18	2
Perkara Pidana	0	70	-	68	2
TOTAL	0	91	1	86	4

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang mengajukan Upaya Hukum **Kasasi** pada Pengadilan Negeri Jepara di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Cabut / Gugur / TMS 2021	Kirim 2021	Sisa 2021
Perkara Perdata	0	17	1	13	3
Perkara Pidana	0	48	-	47	1
TOTAL	0	65	1	60	4

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara yang mengajukan Upaya Hukum **Peninjauan Kembali** pada Pengadilan Negeri Jepara di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Cabut 2021	Kirim 2021	Sisa 2021
Perkara Perdata	-	1	-	-	1
Perkara Pidana	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1	-	-	1

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Rekapitulasi sisa perkara Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B tahun 2020 yang diputus pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

SATKER	PERKARA					
	PIDANA			PERDATA		
	Jenis Perkara	Sisa 2020	Sisa Perkara 2020 diputus 2021	Jenis Perkara	Sisa 2020	Sisa Perkara 2020 diputus 2021
Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	Pidana Biasa	29	29	Gugatan	24	24
	Pidana Khusus Anak	-	-	Permohonan	2	2
	Pidana Cepat	-	-	Gugatan Sederhana	2	2
	Pidana Singkat	-	-			
	Pra Peradilan	-	-			
	Pidana Tilang	-	-			

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Rekapitulasi Perkara pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang diputus pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

PIDANA				
Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
Pidana Biasa	29	216	213	32
Pidana Khusus Anak	-	10	10	-
Pidana Cepat	-	23	23	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pra Peradilan	-	1	1	-

PIDANA				
Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus 2021	Sisa 2021
Pidana Tilang	-	5.577	5.577	-
TOTAL (Kecuali Sidang Tilang)	-	5.577	5.577	22

PERDATA				
Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Putus/ Cabut/ Gugur 2021	Sisa 2021
Gugatan (+Bantahan)	24	85	84	25
Permohonan (+Konsinyasi)	2	116	113	5
Gugatan Sederhana	2	22	23	1
TOTAL	28	233	120	31

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Rekapitulasi perhitungan jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Jenis Perkara	Jumlah Putusan 2021	Jumlah Putusan Yang Diterima (Tidak Upaya Hukum)	Upaya Hukum		
			Banding	Kasasi	PK
Perkara Perdata	240	885 (3 U.H. Keberatan)	21	17	1
Perkara Pidana	177	161	70	48	0
TOTAL	417	161	91	65	1

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Jumlah perkara perdata gugatan yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B tahun 2021 sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Diajukan Mediasi 2021	MedI Bsi yang Diproses 2021		Tidak Diproses MedI Bsi
	Sisa 2020	Masuk 2021		Akta Damai	Gagal	
Perdata Gugatan	-	83	29	-	29	-

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Jumlah perkara pidana khusus anak yang berhasil melalui diversifikasi pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B tahun 2021 sebagai berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Anak		Diajukan Diversi 2021	Diversi yang Diproses 2021		Tidak Diproses Diversi
	Sisa 2020	Masuk 2021		Berhasil	Gagal	
Pidana Khusus Anak	-	-	-	-	-	-

C. Pelayanan Publik Yang Prima

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum merupakan pos yang disediakan untuk masyarakat yang akan berkonsultasi secara cuma-cuma atau gratis tentang masalah hukum yang sedang dihadapi, dimana disediakan Petugas Advokat Piket yang akan memberikan arahan maupun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Dalam rangka menunjang pelayanan Pos Bantuan Hukum, dibutuhkan anggaran untuk membayar Jasa Advokat Piket sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum merupakan komponen 051 yang meliputi Belanja Jasa Konsultan untuk membayar Jasa Advokat Posbakum. Berikut ini tabel alokasi dan realisasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum :

Uraian	Anggaran	Realisasi
• Beban Jasa Konsultan	Rp 24.000.000,-	Rp 23.732.000,-
Jumlah	Rp 24.000.000,-	Rp 23.732.000,- (98.88 %)

Dalam Pelaksanaanya Posbakum Pengadilan Negeri Jepara telah melayani sebanyak 120 pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu selama tahun 2021.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Wilayah pengadilan Negeri Jepara meliputi kepulauan karimunjawa sehingga salah satu bentuk komitmen kantor Pengadilan Negeri Jepara dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat adalah dengan adanya kegiatan Sidang diluar gedung pengadilan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Jepara .

Namun dalam rangka untuk menunjang kegiatan tersebut, pengadilan Negeri Jepara belum ditunjang dengan anggaran untuk biaya perjalanan petugas yang melaksanakan pelayanan sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga untuk pelaksanaan sidang keliling belum bisa dilaksanakan:

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi
• Biaya Perjalanan biasa	Rp 0,-	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-

Tidak terdapat anggaran untuk keperluan belanja Sidang keliling (sidang di luar gedung) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana Sidang Keliling

BULAN	PIDANA TILANG	PIDANA CEPAT
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
TOTAL	0	0

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM

Berikut ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B antara lain :

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	DANARDONO, SH	Ketua Pengadilan / Hakim
2	Dr. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH	Wakil Ketua Pengadilan / Hakim
3	RADIUS CHANDRA, SH.MH..	Hakim
4	ANDI WILHAM,SH. MH.	Hakim
5	TRI SUGONDO, SH.	Hakim
6	PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.	Hakim
7	MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH.	Hakim
8	W A H D A N I, SH	Panitera
9	SOENARTO, SH	Sekretaris
10	PURWANTO, SH	Panmud Perdata
11	EKO BUDHIHARTO, SH	Panmud Pidana
12	ANOM SUNARSO, SH	Panmud Hukum
13	MUHAMMAD NUR ABEROR, SHI	Kasubag Umum dan Keuangan
14	ENDAH UMIYATI, SH	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
15	ANDJAR WIDHIARTO	Kassubag Perencanaan IT dan Pelaporan
16	AGUS KUSWOYO	Panitera Pengganti
17	SRI REJEKI	Panitera Pengganti
18	MATRUF, SH	Panitera Pengganti

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
19	GUNAWAN P. NURROHMAT, S.H.	Panitera Pengganti
20	PUTUT WIBISONO, S.EADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H..	Panitera Pengganti
21	MIRMADI	Jurusita
22	EKO WIDIYANTO	Jurusita Pengganti
23	DIDIK SETIAWAN,SH	Jurusita
24	EVY TRI YULIASTUTI, Amd	Staff Kepegawaian
25	SUKIYANTO	Bendaharawan
26	RATNA KUSUMA HADI,S.H	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana
27	TRI KUSUMANINGRUMRAHMAWATI,S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
28	SHARA MUTIARA BALQIS, S.Ak	Analisis Keuangan Sub Bagian Umum dan Keuangan /CPNS
29	MERGUS DIANTIKA, A.Md	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana /CPNS

Adapun komposisi sumber daya manusia (SDM) yang terdapat pada kantor Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berdasarkan kategori Kepangkatan / Golongan dan Pendidikan sampai dengan akhir bulan Desember antara lain.

- **Menurut Kepangkatan / Golongan**

UNIT ORGANISASI	JUMLAH	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				KET	
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I B	29	-				-				4				4					-
			-				-	1			4				1				
				-				-				6				1			
					-				-				8					-	

- **Menurut Pendidikan**

UNIT ORGANISASI	JUMLAH SELURUHNYA	PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		KET
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	PRI B	WANITA	
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I B	29	-	-	7	2	16	3	1	24	5	

B. Mutasi

Berikut adalah daftar mutasi Hakim dan Pegawai yang keluar maupun masuk di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada Periode Januari s.d Desember 2021.

- **Mutasi Masuk**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	HASIL MUTASI	TMT
1	2	3	4	5
1.	Dr. RIGHTMEN.MS.SITUMOR ANG,SH.MH	KPN Larantuka	WKPN Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	02 Juli 2021

NO	NAMA	JABATAN LAMA	HASIL MUTASI	TMT
1	2	3	4	5
2.	WAHDANI, SH	Panitera Pengadilan Negeri Sampit Klas IB	Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	03 Agustus 2021
3.	ANDI WILHAM, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB	Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	05 Pebruari 2021
4.	SOENARTO, SH	Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara Klas II	Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	03 Agustus 2021
5.	MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH	Hakim Pengadilan Negeri Gunung sitoli Kelas IB	Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	22 Pebruari 2021
6.	PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bontang Klas I B	Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	01 Nopember 2021
7.	GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.	Analisis Hukum Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	25 Oktober 2021

NO	NAMA	JABATAN LAMA	HASIL MUTASI	TMT
1	2	3	4	5
8.	ADITYA NUGRAHA, S.H.MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual Kelas IB	Panitera Penggati Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	01 Juli 2021
9.	MATRUF S.H.	Jurusita Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	23 Juni 2021

- **Mutasi Keluar**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	HASIL MUTASI	TMT
1	2	3	4	5
1.	HENDRO ANDRI SAPUTRO,SE,Akt,S H.MH	Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	Sekretaris Pengganti Pengadilan Negeri Pati Kelas I A	08 Juni 2021
2.	YULI PURNOMOSIDI, S.H.,M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II	01 Juli 2021
3.	VENI MUSTIKA ETO, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Kelas I B	15 Januari 2021
4.	DEMI HARDIANTORO, S.H.,M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Kelas I B	01 Januari 2021

C. Promosi

Berikut adalah daftar promosi Hakim dan Pegawai sampai dengan akhir bulan Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B.

NO	NAMA	JABATAN LAMA	HASIL MUTASI	TMT
1	2	3	4	5
1.	EKO BUDHI HARTO,SH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Pengusulan Panmud Pidana	-	-

D. Pensiun

Berikut adalah daftar Pegawai yang pensiun sampai dengan akhir bulan Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B.

NO	NAMA	JABATAN LAMA	BATAS USI A Pensiun	TMT
1	2	3	4	5
1.	JOKO PRIYONO	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	60 Tahun	01 Januari 2021
2.	SETYO BUDI	Jurusita Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	58 Tahun	01 Januari 2021
3	EDY WASITO ARDISUYATNO,SH	Jurusita Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B	58 Tahun	27 Juni 2021

E. Diklat

Berikut adalah daftar Hakim dan Pegawai yang mengikuti pelaksanaan Diklat sampai dengan akhir bulan Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B.

NO	NAMA	JENIS DIKLAT	TEMPAT	WAKTU
1	2	3	4	5
1.	SOENARTO,SH	Bintek Aplikasi Sirup 2021	BUA Mahkamah Agung RI Di GETS Hotel Semarang	09 s/d 10 Desember 2021

NO	NAMA	JENIS DIKLAT	TEMPAT	WAKTU
1	2	3	4	5
2.	ANDJAR WIDHIARTO	Bintek Aplikasi Sirup 2021	BUA Mahkamah Agung RI Di GETS Hotel Semarang	09 s/d 10 Desember 2021
3.	MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING,SH	Pelatihan Advence Bagi Hakim Anak	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	18 November s/d 1 Desember 2021
4.	MUHAMAD ABEROR , SHI.	Pelatihan EUT	KPPN Kudus	27 Oktober 2021
5.	SUKIYANTO	Pelatihan EUT	KPPN Kudus	27 Oktober 2021
6.	ANDJAR WIDHIARTO	Pelatihan EUT	KPPN Kudus	27 Oktober 2021
7.	SHARA MUTIARA BALQIS, S. AkT	Pelatihan EUT	KPPN Kudus	27 Oktober 2021

NO	NAMA	JENIS DIKLAT	TEMPAT	WAKTU
1	2	3	4	5
8.	PURWANTO, SH	Pelatihan Singkat Eksekusi	PT Jateng	15 s/d 23 September 2021
9.	ANDI WILHAM,SH.MH	Pelatihan Tehnis Yustisial	Distancing Learning	13 s/d 01 Oktober 2021
10.	MERGUS DIANTIKA, A.Md	Latsar CPNS	Distancing Learning	21 Juni s/d 12 Oktober 2021
11.	DIDIK SETIYAWAN,SH	Bintek Peningkatan Kualitas Tenaga Tehnis	PT. Semarang	30 April 2021
12.	EDY WASITO ARDISUYATNO,SH	Bintek peningkatan Kualitas Tenaga Tehnis	PT. Semarang	30 April 2021
13.	DANARDONO,SH	Pelatihan Online Inhouz Argumentasi	PN Jepara	29 Maret s/d 01 April 2021

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran Non Teknis

DIPA Badan Urusan Administrasi 005.01.097844 T.A. 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp 3,270,386,000	Rp 3,245,356,024 (99.23%)
Belanja Barang	Rp 1,129,550,000	Rp 1,086,709,482 (96.21%)
Belanja Modal	Rp 237,500,000	Rp 237,092,150 (99.83%)
TOTAL	Rp 4,637,436,000	Rp 4,569,157,656 (98.53%)

2. Realisasi Anggaran Teknis

DIPA Badan Urusan Administrasi 005.03.099104 T.A. 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi
Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp 24.000.000,-	Rp 23.732.000 (98.88 %)
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp 116.250.000,-	Rp 113.649.200 (97.76 %)
TOTAL	Rp 140,250,000	Rp 137,381,200 (97.95%)

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Berikut ini matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B :

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	Gedung Lama
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Gedung Lama
3.	Ruang Hakim	4	Gedung Lama
4.	Ruang Panitera	1	Gedung Lama
5.	Ruang Sekretaris	1	Gedung Lama
6.	Ruang Sidang	3	Gedung Lama
7.	Ruang Kepaniteraan	6	Gedung Lama
8.	Ruang Kesekretariatan	1	Gedung Lama
9.	Ruang Posbakum	1	Gedung Lama
10.	Ruang Pelayanan Terpadu Satu (PTSP)	1	Gedung Lama
11.	Ruang Mediasi	1	Gedung Lama
12.	Ruang Laktasi	1	Gedung Lama
13.	Ruang Perpustakaan	1	Gedung Lama
14.	Gudang	2	Gedung Lama
15.	Ruang IT (Server)	1	Gedung Lama
16.	Ruang Tahanan	2	Gedung Lama
17.	Mushalla	1	Gedung Lama
18.	Kamar Mandi	7	Gedung Lama
19.	Ruang Arsip	2	Gedung Lama

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
20.	Ruang Jaksa	1	Gedung Lama
21.	Ruang Mediasi Center	1	Gedung Lama
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		

	PERALATAN DAN MESIN		829
3.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	Unit	2
3.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Unit	2
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	4
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	4
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Buah	1
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	75
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		43
3.05.02.01	MEUBELAIR		393
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	11
3.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	Buah	1
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	40
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	74
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	27
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	25
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	7
3.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	Buah	1
3.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN		2
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	47
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	55
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Buah	15
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		17
4.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Unit	3
4.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Unit	1
4.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	Unit	1
4.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	Unit	2
4.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Unit	10
135121	ASET TETAP LAINNYA		1,808
6.01.01.01	BUKU	Buah	1,808
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		90
3.05.01.01	MESIN KETIK	Buah	6
3.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Buah	1
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Buah	0
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	13
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Buah	4
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	7
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Buah	0
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	11
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	6

3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	11
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	0
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	11
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	20
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Buah	0

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pengadaan sarana dan prasarana gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Jepara adalah sebagai berikut.

Uraian BMN	Realisasi (Rp.)
• Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	37.500.000,-
• Pengadaan Peraltan Sidang Online	199.595.150,-
Jumlah	237.092.150,-

b. Pemeliharaan

Sampai 31 Desember 2021, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Jepara adalah sebagai berikut

Uraian BMN	Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Pemeliharaan Rumah Dinas 	<p>Rp 195.970.000,-</p> <p>Rp 84.355.350,-</p>
Jumlah	Rp 280.325.350,-

c. Penghapusan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut :

Uraian BMN	Realisasi
<ul style="list-style-type: none"> Nihil 	Rp 0,-
Jumlah	Rp 0,-

d. Daftar Sarana dan Prasarana Gedung

Untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Negeri Jepara menggunakan sarana dan prasarana gedung yang ada. Secara umum keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung dapat kami paparkan sebagai berikut :

- Tanah

NO	NAMA BARANG	LUAS	KET.
1.	Tanah Bangunan Tempat Kerja NUP 1	250 m2	Jl. KH.A. Fauzan No. 4 Jepara

NO	NAMA BARANG	LUAS	KET.
2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja NUP 2	3.000 m ²	Jl. KH.A. Fauzan No. 4 Jepara
3.	Tanah Bangunan Tempat Kerja NUP 3	250 m ²	Jl. KH.A. Fauzan No. 4 Jepara
4.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 1.	400 m ²	Jl. Wahidin Gg Beringin No 3-5 Jepara
5.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 2	400 m ²	Jl. Wahidin Gg Beringin No 3 Jepara
6.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 3	200 m ²	Jl. Moliki No. 58 Jepara
7.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 4	232 m ²	Jl. Shima No. 22 Jepara
8.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 5	230 m ²	Jl. Shima No. 20 Jepara
9.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 6	286 m ²	Jl. Koprak Sapari No. 32 Jepara
10.	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal NUP 7	1.720 m ²	Jl. Sunan Mantingan Gg, Jepara

- **Bangunan**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET.
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Gedung Lama
2.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	10	Gedung Lama
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Gedung Lama
4.	Garasi Poll/semi Permanen	2	Gedung Lama
5.	Bangunan Koperasi/Kantin	1	Gedung Lama

- **Rumah Dinas**

NO	Uraian BMN	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	8	-	7	1	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Jepara sebagai berikut.

Uraian BMN	Realisasi
• 3 Unit PC. Unit	Rp 37.497.900,-
• 1 Set Peralatan Sidang Online	Rp 199.594.250,-
Jumlah	Rp 237.092.150,-

b. Pemeliharaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Jepara sebagai berikut.

Uraian BMN	Realisasi
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 95.888.518,-
Jumlah	Rp 95.888.518,-

c. Penghapusan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut

Uraian BMN	Realisasi
• Nihil	Rp 0,-

Jumlah	Rp 0,-
---------------	---------------

d. Daftar Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Dalam hal menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B menggunakan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada. Secara umum, keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung dapat kami paparkan sebagaimana terlampir

- Kendaraan Dinas

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Station Wagon	1997		V		
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Sepeda Motor	2003			V	
2.	Sepeda Motor	2006			V	
3.	Sepeda Motor	2006			V	
4.	Sepeda Motor	2005			V	
5.	Sepeda Motor	2005			V	
6.	Sepeda Motor	2008	V			

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Jepara

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sisteme-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Untuk pengaksesan aplikasi e-Court dapat di Akses secara publik dengan alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Jepara sudah dimulai pada bulan April sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor W12.U19/1419/KP.04.6/4/2020. Pada awal pelaksanaannya di tahun 2020, e-Court yang berjalan baru sebatas pendaftaran perkara saja (*eFilling*) dan pembayaran panjar perkara secara digital melalui virtual akun bank (*ePayment*) yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI serta pemanggilan pihak secara elektronik (*eSummon*) yang dilakukan oleh jurusita melalui surat elektronik (*email*) kepada para pihak yang berperkara. Dan setelah dilakukan pembaharuan versi terhadap eCourt yaitu peluncuran fitur *eLitigasi* serta sosialisasi tentang penerapannya pada advokat serta pihak terkait maka per tanggal 1 Desember 2020 sesuai dengan PERMA 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mencabut PERMA 3 Tahun 2018, telah diterapkan sistem *eLitigasi* (sidang elektronik yang saat ini terbatas pada replik dan duplik) yangmana hal tersebut merupakan kelanjutan dari pengembangan e-Court itu sendiri.

Pada perkembangannya di tahun 2021, implementasi aplikasi e-Court telah mengarah pada digitalisasi dokumen putusan secara elektronik. Pada perkara

yang menggunakan proses *eLitigasi*, salinan putusan bersifat dokumen digital diberikan secara *online* melalui aplikasi eCourt dimana dokumen salinan putusan ditandatangani secara elektronik (*eSign*) yang terenkripsi sesuai dengan standar Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN oleh Panitera Pengadilan yang sebelumnya salinan putusan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga keabsahan dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Dan pada bulan Agustus 2021, telah dilakukan *launching* fitur upaya hukum Banding melalui e-Court secara nasional yang sebelumnya hanya diberlakukan pada wilayah Hukum tertentu yang menjadi percontohan. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah para pihak untuk melakukan upaya hukum banding terhadap perkara yang telah ditujukan melalui eCourt secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya hukum banding secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila perkara menggunakan proses *eLitigasi*.

Untuk pengelolaan sarana Teknologi Informasi dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Jepara , telah dilakukan pendaftaran user bagi hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Terdapat pembagian tugas administrator dari aplikasi e-Court dimana admin dari e-Court merupakan petugas dari Kepaniteraan Perdata sedangkan admin TI dari IT Kesekretariatan yang bertugas dalam mengelola infrastruktur TI dalam menunjang implementasi e-Court serta memonitoring sinkronisasi aplikasi

e-Court dengan SIPP lokal di Pengadilan Negeri Jepara . Untuk sarana dan prasarana penunjang daripada layanan e-Court di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I Bantara lain:

- **Internet**

Dikarenakan layanan eCourt berupa layanan website *online* maka untuk layanan internet yang digunakan disesuaikan dengan Surat Edaran SEKMA RI Nomor 724/SEK/07.03.1/5/2020 dan Surat Edaran BUA MARI Nomor 232/Bua.1/OT.01.1/6/2020 yang berlaku yakni berupa layanan internet *dedicated*. Untuk internet menggunakan layanan internet *dedicated* dengan provider Terabit dari PT. Selaras Citra Terabit dengan bandwidth sebesar 100 Mbps baik itu *upstream* maupun *downstream* yangmana perbandingannya adalah 1:1.

- **Jaringan**

Jaringan yang digunakan mengintegrasikan akses jaringan lokal dan internet *dedicated*. Dalam pelayanan jaringan yang dibangun sementara dikhususkan untuk pelayanan eCourt di pojok eCourt, beberapa bagian PTSP (Perdata dan Kasir), ruangan Kepaniteraan Perdata, ruangan Panitera Pengganti, serta ruangan Hakim. Guna memaksimalkannya pada bagian pelayanan, jaringan yang digunakan berupa kabel UTP sehinggapenurunan *speed* internet tidak terlalu besar. Sedangkan untuk ruangan Hakim dan ruangan Panitera Pengganti, akses yang digunakan berupa jaringan nirkabel (*wireless*) guna mengakomodir jumlah akses pengguna yang banyak.

- **Perangkat TI**

Perangkat TI yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan eCourt khususnya pada meja pelayanan (pojok eCourt dan PTSP Perdata), ditempatkan masing-masing 1 buah PC All in One. Selain itu, ditunjang pula dengan 1 buah Scanner guna membantu advokat dalam menggunakan e-Court untuk pertama kali pada saat mendaftarkan perkara. Serta ditempatkan pula mesin Fotocopy yang disewakan oleh Pengadilan Tinggi SEMARANG pada pojok eCourt guna membantu pelayanan e-Court sehingga memudahkan pengguna yang akan mengajukan gugatan maupun permohonan dalam mempersiapkan berkas elektroniknya.

Dalam memonitoring pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Jepara dapat dilihat pada situs https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum, dimana untuk statistik dari pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

- Pendaftaran (dibayar) : 234 Perkara
- Berhasil Nomor Perkara : 234 Perkara
- Perkara Gugatan : 87 Perkara
- Perkara Gugatan Sederhana : 24 Perkara
- Perkara Bantahan : 2 Perkara
- Permohonan : 118 Perkara

Dan untuk perkara eCourt yang sudah berjalan dengan sistem *eLitigasi* di Pengadilan Negeri Jepara per bulan Januari 2021 s.d. Desember 2021 yaitu berjumlah 14 perkara antara lain :

- 9 /Pdt.G/2021/PNJpa
- 14/Pdt.G/2021/PNJpa
- 15/Pdt.G/2021/PNJpa
- 21/Pdt.G/2021/PNJpa
- 22/Pdt.G/2021/PNJpa
- 26/Pdt.G/2021/PNJpa
- 30/Pdt.G/2021/PNJpa
- 34Pdt.G/2021/PNJpa
- 40/Pdt.G/2021/PNJpa
- 54/Pdt.G/2021/PNJpa
- 56/Pdt.G/2021/PNJpa
- 66/Pdt.G/2021/PNJpa
- 12/Pdt.G/2021/PNJpa
- 4/Pdt.G/2021/PNJpa
-
-
-
-
-
-

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Jepara

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan alamat <http://sipp.pn-jepara.go.id>, merupakan sebuah aplikasi yang memberikan informasi atau data tentang perkara pada Pengadilan Negeri Jepara sehingga

masyarakat dapat mengakses informasi perkara yang dibutuhkan. Dengan terbukanya data SIPP yang tampil pada aplikasi publik, diharapkan masyarakat dapat memantau jalannya perkara secara lebih transparan. Selain aplikasi SIPP untuk publik, terdapat pula aplikasi SIPP yang berjalan secara *standalone* pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang bersifat internal dan berjalan pada jaringan lokal kantor (*intranet*). Aplikasi SIPP yang berlaku internal dan aplikasi SIPP yang dapat diakses oleh publik berjalan beriringan dimana aplikasi SIPP yang berjalan di internal satker menjadimaster yang selanjutnya *database* dari *master* akan disinkronisasikan ke website SIPP Pengadilan Negeri Jepara serta SIPP Mahkamah Agung dan berdasarkan surat edaran Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2020 maka dilakukan pula proses sinkronisasi *database* ke satker Pengadilan Tinggi Semarang. Dan untuk saat ini Pengadilan Negeri Jepara telah menggunakan SIPP versi terbaru yaitu versi 4.0.1.

Dalam proses pelaksanaan dan implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Jepara, pemanfaatan dan pengelolaan sarana teknologi informasi merupakan pondasi utama. Terdapat jaringan internet dan jaringan intranet yang terintegrasi dimana telah terpasang dan meng-cover hampir seluruh wilayah gedung kantor Pengadilan Negeri Jepara guna pengaksesan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1 bagi seluruh pegawai pengadilan dalam melakukan pengadministrasi Bn perkara peradilan secara elektronik. Selain itu, sebagai sarana dalam melakukan monitoring dari proses pelaksanaan dan implementasi aplikasi SIPP pada masing-masing satuan kerja diterapkan pula aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) versi 1.3 guna menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Dalam proses pelaksanaan pengadministrasi Bn perkara secara elektronik, seluruh pegawai pengadilan terutama hakim, fungsional teknis dalam hal ini panitera pengganti serta jurusita dan pegawai lainnya pada bagian Bn kepaniteraan memiliki akunnya masing-masing yang disesuaikan dengan tupoksinya sehingga terdapat pembatasan kewenangan yang jelas dalam penggunaan aplikasi SIPP.

Sesuai dengan surat edaran Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 mengenai Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan

Peradilan Umum, Implementasi SIPP dalam hal tanggungjawab pengelolaan sarana perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak, fasilitas dan infrastruktur TI (jaringan internet dan intranet serta perangkatnya) serta sistem aplikasi SIPP dilakukan oleh Administrator TI yang bertindak sebagai *supporting unit*, dimana terkait pengisi Bn maupun jalannya perkara bukan merupakan ranah dari bagian IT. Untuk akses sistem dan pembaharuan aplikasi juga merupakan ranah dan tanggungjawab dari bagian IT, sehingga akses dari sistem SIPP sangat dibatasi dan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan perijinan dari pimpinan tertinggi yaitu Ketua Pengadilan. Dalam pelaksanaan dan implementasi SIPP, berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang implementasi di Pengadilan Negeri Jepara antara lain :

- **Server**

Terdapat 3 (Tiga) Server yang sudah terpasang di Pengadilan Negeri Jepara . Dua buah Server menggunakan sistem operasi linux (Centos 7) yangmana salah satunya berfungsi sebagai Server Induk dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (aplikasi SIPP lokal) serta server lainnya sebagai server pencadangan aplikasi SIPP. Untuk sebuah server lainnya menggunakan sistem operasi Windows Server 2020 yang berfungsi untuk sinkronisasi database antara SIPP Lokal dengan SIPP Mahkamah Agung, SIPP Web PN Jepara , dan SIPP Pengadilan Tinggi Semarang secara otomatis dan terjadwal (*task scheduler*).

- **Jaringan**

Jaringan Komputer/ LAN sudah terpasang pada Pengadilan Negeri Jepara baik itu melalui akses kabel ke masing-masing ruangan kepaniteraan maupun yang disebarakan pada titik *coverage area* yang sulit dijangkau dengan *wireless acces point* yang terpasang aktif sejumlah 5 perangkat (5 buah di Gedung Induk).

- **Internet**

Untuk akses situs keluar dari kantor dengan jaringan internet, Pengadilan Negeri Jepara berlangganan 2 buah jaringan internet yang digunakan secara umum untuk seluruh pegawai. Kedua jaringan tersebut bertujuan untuk saling *backup* sehingga tidak sepenuhnya *down* jika terjadi *trouble*. Dari kedua jaringan tersebut terdapat 1 jaringan yang bersifat *shared-*

connection dan 1 jaringan bersifat *dedicated-connection*. Detail dari jaringannya adalah sebagai berikut.

Shared Connection (1:4)

- Provider Jaringan Internet : Indihome (PT Telkom Indonesia)
- Bandwidth Internet : line masing-masing sebesar 20 Mbps.

Dedicated Connection (1:1)

- Provider Jaringan Internet : PT. Selaras Citra Terabit
- Bandwidth Internet : 1 (satu) line sebesar 100 Mbps.

• **Hosting**

Hosting yang digunakan dalam menempatkan aplikasi SIPP web yang dapat di akses oleh publik.

- Provider Hosting : Qwords.com
- Kapasitas Hosting : 10 GB
- Alamat situs Web : www.pn-jepera.go.id
- Alamat situs SIPP : www.sipp.pn-jepera.go.id

Salah satu sarana TI lainnya dalam monitoring implementasi aplikasi SIPP juga dapat dipantau pada situs *evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id*, dimana pada situs tersebut akan menampilkan peringkat dari masing-masing pengadilan negeri beserta poin-poin penilannya. Adapun yang menjadi tolak ukurnya yaitu Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan, dan Kesesuaian. Dari nilai-nilai tersebut dapat menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Jepara guna melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SIPP dilapangan. Berdasarkan hasil pengambilan data terakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut ini gambaran umum hasil evaluasi yang diperoleh Pengadilan Negeri Jepara selama periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 yaitu :

- Peringkat : 174 / 382
- Poin : **958.33** ★
- Kinerja : **150.24** / 155
- Kepatuhan : **500.96** / 533
- Kelengkapan : **143.76** / 146
- Kesesuaian : **163.37** / 166

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Mahkamah Agung mempunyai visi untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa terus berupaya memperbaiki, menata, dan meningkatkan mutu kelembagaannya. Akreditasi Penjaminan Mutu adalah program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bertujuan untuk mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (*Indonesian Court Performance Excellent*). Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, guna menentukan peringkat dan sekaligus sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tujuan terhadap proses akreditasi ini tidak lain adalah demi terwujudnya performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (*Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E*) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria utama, yaitu Kepemimpinan (*Leadership*), Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), Fokus Pelanggan (*Customer Focus*), Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*), Proses Manajemen (*Management Process*), Sistem Dokumen (*Document System*), dan Hasil Kinerja (*Performance Result*). Pengadilan Negeri Jepara berperan serta untuk mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima dengan menyediakan pelayanan yang bermutu, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Negeri Jepara memiliki Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum telah melakukan *assessment / surveillance* terhadap Pengadilan Negeri Jepara dengan beberapa temuan ketidaksesuaian minor pada Laporan Hasil Assesmen (LHA) yang telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan Laporan Tindaklanjut atas LHA yang diberikan. Hasil *scoring* audit yang dilakukan pada tanggal 2 November 2021 secara daring menggunakan fasilitas *teleconference* dengan aplikasi Zoom Meeting masih menunggu proses rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung disamping program akreditasi. Program ini mulai diperkenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa satuan kerja peradilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh kantor pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi diberbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilum. Dengan adanya PTSP

diharapkan para pihak berperkara maupun masyarakat yang membutuhkan produk-produk dari layanan hukum pengadilan hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jepara masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai Pengadilan Negeri Jepara, akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018. Para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik *front office* maupun *back office* saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan pengimplementasian PTSP sesuai dengan slogan PTSP pada Pengadilan Negeri Jepara yaitu “Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas”.

Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Jepara melayani berbagai macam jenis layanan peradilan. Setiap layanan dapat langsung di akses oleh pengguna peradilan yang datang ke kantor Pengadilan Negeri Jepara dengan mengambil nomor tunggu antrian pada mesin antrian yang disediakan. Terdapat 6 bagian PTSP yang siap melayani yaitu Umum, Hukum, Pidana, Perdata, Kasir, dan Pojok eCourt. Selanjutnya akan dipanggil oleh petugas pelayanan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Dan sebagai penilaian serta monitoring dari pelayanan PTSP terdapat pula mesin Kiosk yang terdapat Survei Harian PTSP terhadap layanan yang petugas berikan dari masing-masing bagian yang diharapkan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Selain itu, pada mesin Kiosk terdapat pula Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang mana survei tersebut sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap layanan peradilan secara umum.

Berkenaan dengan pandemi COVID-19, layanan pada PTSP Pengadilan Negeri Jepara tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Adapun penerapan protokol kesehatan yang diterapkan pada Pengadilan Negeri

Jepara yaitu dengan mengukur suhu pengunjung pengadilan, menyiapkan tempat cuci tangan sebelum pengunjung memasuki ruang PTSP, menggunakan hand-sanitizer, dan membatasi jarak duduk pengunjung dengan memberikan pembatas pada kursi pengunjung serta memberikan pembatas transparan pada meja pelayanan guna membatasi kontak dengan pengunjung.

Untuk meningkatkan pelayanan pada PTSP, diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor W12.U19/3263/OT.01.3/6/2021 tentang Ketentuan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan dan Pemberian Penghargaan serta Hukuman Kepada Petugas Pemberi Layanan Pada Pengadilan Negeri Jepara . Ketentuan tersebut adalah dasar bagi para pengguna layanan peradilan untuk dilayani secara prima sesuai dengan Standar Layanan PTSP yang berlaku pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor W12.U19/3262/OT.01.3/6/2021 sehingga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai akan memperoleh kompensasi. Kompensasi yang dapat Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yaitu pemberian Kartu Prioritas yang memiliki fungsi untuk bebas dari antrian PTSP saat dilayani kembali. Selain itu dengan adanya Pandemi COVID-19, kompensasi yang diberikan juga berupa masker medis bagi pengguna layanan peradilan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor: W12.U19/829/ OT.01.3/1/2021, berikut ini adalah beberapa produk inovasi aplikasi dan layanan masyarakat pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B antara lain.

1. Aplikasi SPPE

SPPE atau *Sistem Pelayanan Pidana Elektronik* merupakan sebuah aplikasi yang diperuntukan bagi masyarakat untuk membantu para pengguna layanan peradilan yang membutuhkan surat penetapan Penyitaan, Penetapan Penggledahan dan Surat perpanjangan Penahanan sehingga mempermudah dan mempercepat layanan pemberian surat-surat tersebut secara mudah dan cepat. Proses pengajuan dapat dilakukan secara *online* dengan mengakses link aplikasi

pada <https://sppe.pn-jepara.go.id> maupun datang langsung ke kantor dengan menggunakan anjungan yang telah disediakan. Proses selanjutnya pada loket PTSP Pidana dilakukan penyerahan berkas untuk mendapatkan surat izin kunjungan yang sah digunakan. Berdasarkan data dari laporan pada aplikasi SPPE , pada periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 terdapat **170 permohonan** melalui aplikasi SPPE , dimana permohonan tersebut berhenti pada bulan Maret 2021 akibat dari pandemi COVID-19 yang mana terdapat pembatasan ijin besuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

2. Penggabungan Aplikasi SMS Center dan SMS Gateway

Aplikasi SMS Center pada Pengadilan Negeri Jepara merupakan integrasi antara aplikasi SMS Gateway dengan SMS Center. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan notifikasi kepada para tenaga fungsional teknis mengenai keadaan perkara yang ditangani pada SIPP. Selain itu aplikasi SMS Center tersebut digunakan untuk memberikan pesan *broadcast* kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Jepara mengenai informasi kegiatan maupun instruksi dari pimpinan pengadilan sehingga dapat segera diketahui dan dilaksanakan. Terdapat pula fitur-fitur lain berupa sms perintah dan lainnya yang dapat digunakan untuk monitoring perkara maupun pengaduan dari masyarakat.

3. Aplikasi Panggilan Sidang (APS)

APS atau Aplikasi Panggilan Sidang merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menampilkan jadwal sidang yang sedang berlangsung setiap harinya. Selain itu, aplikasi ini berguna untuk melakukan panggilan suara kepada para pihak yang sedang menunggu giliran sidang pada area tunggu sidang untuk mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan persidangan pada ruangan sidang yang telah ditentukan. Aplikasi ini juga bermanfaat dalam hal perubahan jam sidang sehingga apabila terjadi perubahan jam atau *delay* persidangan dapat segera dilakukan perubahan pada jadwal yang tampil sehingga pengunjung sidang dapat mengetahui waktu pasti dari pelaksanaan sidang yang akan diikuti oleh para pihak. Tertanam pula fitur pengumuman suara mengenai anti-gratifikasi serta himbauan terkait COVID-19 yang akan diputar secara otomatis setiap 2 jam sebagai *public campaign* dari pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Jepara .

4. Perangkat Teleconference

Pada kantor Pengadilan Negeri Jepara , terdapat 2 ruangan yang memiliki fasilitas *teleconference* yaitu Ruang Sidang Anak dan Ruang Sidang Umum. Pada ruang sidang anak yang terletak di gedung Pengadilan Negeri Jepara , perangkat *teleconference* ditujukan untuk mendukung pelaksanaan SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) sehingga untuk menghindari kontak secara fisik antara terdakwa dan korban guna mengurangi trauma psikologis yang dialami oleh korban. Selain itu, perangkat *teleconference* juga dapat digunakan pada Ruang Sidang Utama pada Gedung Induk Pengadilan Negeri Jepara yang diperuntukan untuk pelaksanaan persidangan secara *online* selama pandemi COVID-19 berlangsung. Aplikasi yang digunakan dalam *teleconference* pada Pengadilan Negeri Jepara yaitu Zoom dengan berlangganan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

5. Pintu RFID

Pintu RFID (*Radio Frequency Identification*) I B adalah inovasi yang digunakan untuk meningkatkan integritas pegawai pada Pengadilan Negeri Jepara . Tujuannya adalah membatasi ruang gerak dari masyarakat luar yang ingin bertemu dengan petugas maupun warga Pengadilan Negeri Jepara sedang menangani suatu kasus atau perkara. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor W12-U19/4096/OT.01.3/SK/8/2021 tentang Penetapan Zonasi Gedung Utama Kantor Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B. Dengan diterapkannya penggunaan Pintu RFID ini sekaligus meningkatkan implementasi dari penerapan zonasi area gedung pengadilan guna membatasi akses dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem kerjanya yaitu dengan menggunakan kartu pegawai (ID Card) dari Pengadilan Negeri Jepara , sehingga setiap akses yang dilakukan pada wilayah kantor hanya dapat dimasuki dengan menempelkan ID Card pada *reader* di beberapa pintu masuk.

6. Mesin Antrian PTSP

Mesin Antrian PTSP ini adalah sebuah mesin yang digunakan untuk memproses pengambilan antrian dari pengunjung pengadilan apabila ingin mengurus sesuatu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mesin tersebut akan memberikan tiket antrian yang berisikan nomor antrian dan tujuan dari bagian yang ingin

dituju serta sisa antrian tunggu yang sedang berjalan. Mesin ini terintegrasi dengan perangkat PC pada masing-masing bagian PTSP sehingga petugas hanya perlu mengakses aplikasi antrian untuk memanggil secara otomatis pengunjung untuk melakukan pelayanan. Selain itu, ditampilkan pula pada layar TV antrian serta bagian yang sedang melayani pengguna pengadilan. Selain itu, terdapat pula beberapa video iklan *public campaign* yang menampilkan aplikasi-aplikasi inovasi Mahkamah Agung yang sedang diterapkan serta himbauan-himbauan kepada pengunjung PTSP.

7. Aplikasi Survei Kepuasan Harian

Aplikasi SKM atau Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebuah aplikasi yang ditujukan sebagai layanan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Jepara . Aplikasi ini tertanam pada anjungan kiosk *touchscreen* Android, yangmana tampilannya sekaligus menampilkan beberapa menu layanan informasi yang dibutuhkan pengunjung serta survei-survei terkait pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Jepara . Aplikasi SKM membagi penilaiannya menjadi 6 bagian sesuai dengan bagian pada PTSP. Pada aplikasi tersebut terdapat pilihan berupa ekspresi yang menggambarkan pengalaman dari pengunjung pengadilan yang menerima layanan. Jika layanan yang diberikan kurang memuaskan maka pengunjung dapat memberikan kritik dan saran yang nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Seluruh penilaian yang diberikan akan otomatis muncul setelah memberikan penilaiannya yang berupa persentase pada masing-masing ekspresi pengalamannya.

Pada perkembangannya, Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B tetap berinovasi dengan mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang sekiranya dapat memudahkan dan membantu masyarakat dalam menggunakan layanan peradilan. Selain itu untuk masyarakat umum, terdapat pula aplikasi yang dipergunakan untuk internal kantor (*e-office*) Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B guna membantu pelaksanaan kegiatan kantor. Adapun aplikasi-aplikasi tersebut yang telah diterapkan pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B antara lain :

1. Aplikasi SPPE

SPPE atau Sistem Pelayanan Pidana Elektronik merupakan sebuah aplikasi yang diperuntukan bagi masyarakat untuk membantu para pengguna layanan peradilan yang membutuhkan surat penetapan Penyitaan, Penetapan Penggledahan dan Surat perpanjangan Penahanan sehingga mempermudah dan mempercepat layanan pemberian surat-surat tersebut secara mudah dan cepat. Proses pengajuan dapat dilakukan secara online dengan mengakses link aplikasi pada <https://sppe.pn-jepara.go.id> maupun datang langsung ke kantor dengan menggunakan anjungan yang telah disediakan.

Selain beberapa inovasi diatas terdapat pula penerapan aplikasi **ERATERANG** yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3//22020 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (*eraterang*) di lingkungan Peradilan Umum. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (*eraterang*) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik atau yang biasa disebut dengan *eraterang* ini merupakan alat bantu dalam layanan pembuatan surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh Pengadilan, seperti:

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicitat Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara;

Untuk implementasi dari aplikasi ERATERANG yang sudah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jepara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu permohonan surat keterangan melalui aplikasi ERATERANG dimana yang berhasil diproses dan dikeluarkan dari Kepaniteraan Hukum berjumlah **256 Surat Keterangan.**

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan, tingkah laku aparat Pengadilan dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B. Bentuk Pengawasan Internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yaitu Pengawasan Langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor W12.U19/3177/OT.01.3/6/2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan cara melakukan pemeriksaan secara intensif dan evaluasi terhadap para pejabat terkait baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode *interview* dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa Program Kerja.
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan.
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B.
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B/ Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Pada dasarnya, pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja

lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara . Masing-masing hakim pengawas bidang dalam proses pengawasan bidang secara rutin dilakukan sesuai *timeline* berikut ini.

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1	1 - 5	Persiapan masing-masing bidang baik dokumen maupun daftar permasalahan yang akan disampaikan saat pengawasan
2	6	Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pada masing-masing ruangan (kepaniteraan maupun kesekretariatan)
3	8	Rapat koordinator pengawasan Wakil Ketua PN dengan masing-masing hakim pengawas bidang membahas laporan hasil monitoring dan evaluasi
4	10	Rapat bulanan rutin seluruh pegawai kantor Pengadilan Negeri Jepara

B. Evaluasi

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*). Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang

harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Jepara dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengawasan dan evaluasi terhadap Lembaga Pengadilan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mengendalikan agar administrasi Pengadilan baik administrasi teknis maupun administrasi umum dikelola secara tertib dan benar sebagaimana mestinya serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, tepat dan biaya murah. Adapun Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap obyek-obyek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen Peradilan :

- Program Kerja.
- Pelaksanaan Pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan
- Kendala dan Hambatan
- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.

2. Administrasi Perkara :

- Prosedur penerimaan perkara.
- Prosedur penerimaan permohonan Banding, Kasasi, PK dan Grasi.
- Keuangan Perkara.
- Pemberkasan kearsipan dan Pelaporan.

3. Administrasi Persidangan dan pelaksanaan Putusan :

- Sistem pembagian perkara.
- Penentuan Majelis Hakim.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi Perkara.

4. Administrasi Umum :

- Kepegawaian.
- Keuangan.
- Umum (Inventaris Barang Milik Negara, Perpustakaan, Tata persuratan dan perkantoran, serta kebersihan dan keamanan kantor).

5. Kinerja Pelayanan Publik :

- Pengelolaan Manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Kepemimpinan.
- Pembinaan dan pengembangan SDM.
- Perawatan dan pemeliharaan Inventaris.
- Tingkat ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan Kerapihan.
- Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara.
- Tingkat Pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Selama tahun 2020, telah dilaksanakan 2 kali pengawasan secara eksternal di Pengadilan Negeri Jepara . Dari 1 kali pengawasan tersebut, 1 kali dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Semarang sebagai *voorpost* yang mana merupakan pendelegasian wewenang dalam pengawasan oleh APIP pada Mahkamah Agung RI yaitu Badan Pengawasan (BAWAS) dimana pengawasan pertama pada tanggal 3 – 4 Maret 2021 dan pengawasan kedua pada tanggal 23 – 24 November 2021. Sedangkan pengawasan lainnya dilaksanakan oleh Badan Pengawas (BAWAS) Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Maret 2021 berupa pengawasan yang sekaligus melakukan monitoring terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Seluruh hasil temuan yang diberikan oleh instansi pengawas telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan laporan tindaklanjut hasil pengawasan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berikan adalah sebagai berikut.

1. Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B telah berupaya secara maksimal menjalankan Tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pengguna layanan peradilan dengan ketersediaan SDM yang dimiliki ;
2. Dengan adanya Reformasi Birokrasi Dunia Peradilan, maka dunia peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir serta bertindak sesuai VISI DAN MISI yang telah ditetapkan untuk menuju Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung;
3. Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.
4. Seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 berpedoman pada Program Kerja Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang telah disusun pada awal tahun 2021 dengan beberapa penyesuaian yang bersifat situasional.

B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sampaikan antara lain :

1. Mohon agar Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B diberikan tambahan sumber daya manusia baik itu Hakim maupun Pegawai untuk meningkatkan performa layanan kepada masyarakat ;
2. Mohon agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme dari aparaturnya ;
3. Mohon agar Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dapat diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi anggaran renovasi gedung kantor mengingat belum sepenuhnya full prototipe masih ada kekurangan bangunan di sayap kanan.

sehingga kapasitas ruangan yang sudah tidak memadai.

4. Mohon agar usul renovasi Rumah Negara untuk Hakim diprioritaskan mengingat kondisi rumah negara tersebut sangat memprihatinkan.
5. Mohon agar diberikan anggaran untuk pengadaan Aset Barang Milik Negara (BMN) seperti meubelair, perangkat TI, serta belanja jaringan untuk menunjang kegiatan serta kinerja yang berbasis Teknologi Informasi.

Jepara, 05 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Jepara



DANARDONO, SH
NIP. 196408141990011002

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I.A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I.A
NOMOR : W12.U19/ 55 /OT.01.3/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PADA PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I.B

KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I B;

Membaca Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2021, tanggal 27 November 2020, perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerjayang professional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan harus disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan ,
b. bahwa untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan perlu membentuk tim;
c bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor . 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS I B
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

Pertama Menunjuk atau menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan inisebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;

Kedua Tim bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jepara
Tanggal : 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Jepara



DANARDONG, SH
NIP. 196408141990011002

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B
Nomor W12.U19/ 55 /OT.01.3/1/2022
Tanggal 03 Januari 2022
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

No.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	DANARDONO, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Dr. RIGHTMEN M.S SITUMORANG, S.H.,MH	Wakil Ketua	Pengarah
3.	RADIUS CANDRA, S.H.,M.H.	Hakim	Ketua Tim
4.	PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.MH	Hakim	Wakil Ketua Tim
5.	WAHDANI, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6.	SOENARTO, S.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
7.	ANOM SUNARSO, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	EKO BUDHI HARTO, S.H.	Plt. Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	PURWANTO, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	MUHAMAD NUR ABEROR,SHI	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota
13.	ANDJAR WIDHIARTO	Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
14.	ENDAH UMIYATI,SH	Kasubbag. Kepegawaian dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan : Di Jepara
Tanggal : 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Jepara


DANARDONO, SH
NIP. 196408141990011002